

**BISNIS *GOOGLE ADSENSE* DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Musdalifah

15220011



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesabaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;


BISNIS GOOGLE ADSENSE DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memilah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memilah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 02Februari2019



Penulis,



Masdalifah

NIM 15220011

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Musdalifah NIM: 15220011
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

BISNIS *GOOGLE ADSENSE* DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Malang, 02 Februari 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 19691024 1995031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/IS/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/IS/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 555399, Faksimile (0341) 555399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Musdalifah
NIM : 15220011
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
Judul Skripsi : Bisnis *Google AdSense* dalam Perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 15 Januari 2019	Proposal	<i>[Signature]</i>
2	Selasa, 22 Januari 2019	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
3	Kamis, 21 Maret 2019	Revisi Latar Belakang	<i>[Signature]</i>
4	Rabu, 27 Maret 2019	Revisi Bab I	<i>[Signature]</i>
5	Senin, 15 April 2019	Revisi Bab II	<i>[Signature]</i>
6	Senin, 15 April 2019	Revisi Bab III	<i>[Signature]</i>
7	Kamis, 09 Mei 2019	Revisi Bab IV dan Pembahasan	<i>[Signature]</i>
8	Selasa, 14 Mei 2019	Revisi Bab IV	<i>[Signature]</i>
9	Rabu, 15 Mei 2019	Abstrak	<i>[Signature]</i>
10	Rabu, 15 Mei 2019	ACC Bab I, II, III, dan IV	<i>[Signature]</i>

Malang, 15 Mei 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhri M.H.I

NIP. 197408192000031002



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudari Musdalifah, NIM 15220011, mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 dengan judul

**BISNIS GOOGLE ADSENSE DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A


Dewan Penguji :

1. H. Ali Hamdan, MA., Ph.D.
NIP. 197601012011011004




Penguji Utama

2. Iffaty Nasyi'ah, S.H, M.H.
NIP. 197606082009012007



Ketua

3. Prof. Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 1995031001



Sekretaris penguji

Malang, 4 Maret 2016
Dekan

Dr. Saifulgallah, S. H. M. Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

(Al-Maidah ayat 1)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد...

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S. H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M. H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan *Syukron Katsiron* atas arahan dan motivasi selama ini sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik serta atas waktu dan bimbingan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah khususnya para dosen dan staf Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmu dan pengalaman, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
6. Kepada orang tuaku tercinta Alm. Bapak Suwarno dan Ibu Suparni, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada tebingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan dan kemudahan sampai saat ini sehingga mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.
7. Rekan-rekan program studi Hukum Bisnis Syariah yang dengan senang hati membantu penulis selama masa perkuliahan dan memotivasi penulis agar segera menyelesaikan penelitian tersebut.

8. Teman-teman kos sholeha yang selalu ada dan selalu siap menemani dalam kondisi suka ataupun duka.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 Mei 2019

Penulis,

Musdalifah
NIM 15220011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المُلخَص.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori dan Konsep	23
1. Pendiri <i>Google</i>	23
2. Sejarah dan Awal Mula Berdirinya <i>Google</i>	24
3. Tinjauan Umum <i>Google Adsense</i>	26

4. Cara Mengikuti Program <i>Google Adsense</i>	27
5. Syarat-syarat dalam Bisnis <i>Google Adsense</i>	31
6. Mekanisme Pembayaran dalam <i>Google Adsense</i>	34
7. Kerjasama Berdasarkan KUHPerdata	35
8. Kerjasama Berdasarkan KHES	39
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Sistem Bisnis <i>Google Adsense</i>	43
1. Pengertian <i>Google Adsense</i>	43
2. Prinsip-prinsip dalam Bisnis <i>Google Adsense</i>	44
3. Pihak-pihak yang Terkait dalam <i>Google Adsense</i>	49
4. Mekanisme <i>Google Adsense</i>	51
5. Tujuan <i>Google Adsense</i>	54
6. Keuntungan <i>Google Adsense</i>	54
H. Sistem Bisnis <i>Google Adsense</i> Perspektif KUHPerdata.....	55
I. Sistem Bisnis <i>Google Adsense</i> Perspektif KHES	58
BAB III : PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK

Musdalifah, NIM 15220011, *Bisnis Google Adsense dalam Perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prof. Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Kata Kunci: *Google Adsense*, KUHPerdata, KHES

Saat ini, di dunia internet muncul berbagai macam bisnis yang menawarkan berbagai kemudahan dengan penghasilan yang tanpa batas salah satunya di antaranya adalah *Google Adsense*. Program ini merupakan program *advertising* yang dilakukan oleh google yang bekerjasama dengan para pemilik web atau blog dimana iklan dari google dapat ditampilkan dalam bentuk banner.

Skripsi ini membahas tentang 1. mengetahui dan menjelaskan prinsip dan mekanisme dari *Bisnis Google Adsense*. 2. mengetahui dan menjelaskan tinjauan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Bisnis Google Adsense*.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai Prinsip-prinsip dalam bisnis *google adsense* tersebut ada 5 meliputi: 1. Otonomi 2. Kejujuran 3. Keadilan 4. Loyalitas 5. Integritas Moral. Sedangkan mekanisme yang ada dalam bisnis *google adsense* ada 3 meliputi: 1. *Publisher* menyediakan ruang iklan 2. Iklan yang membayar paling tinggi akan muncul pada situs *publisher* 3. *Publisher* dibayar. Mekanisme *google adsense* termasuk dalam KUH Perdata bagian 5 Perikatan bersyarat terdapat pada pasal 1253 tentang perikatan bersyarat. *Syirkah abdan* termasuk akad yang digunakan *google adsense* sesuai dalam KHES pasal 148 ayat 1&2.

ABSTRACT

Musdalifah, 15220011. The Google AdSense business in Civil Law (KUHP) Perspective and Compilation of Sharia Economic Law (KHES), Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Keywords: Google AdSense, Civil Code, KHES

Nowadays, the internet world appear the kinds of businesses that offer the various facilities with unlimited income, one of which is *Google AdSense*. This program is an advertising program that is carried out by Google in collaboration with web owners or blogs where ads from Google can be displayed in the form of banners.

The thesis aims at 1. knowing and explaining the principles and mechanisms of Google AdSense Business. 2. knowing and explaining the review of the Civil Law and the Compilation of Sharia Economic Law toward the Google AdSense Business.

The type of research is classified as normative legal research. The research approach is the statute approach and the conceptual approach.

The results of the research explain the principles of google adsense business, there are 5 types that include: 1. Autonomy 2. Honesty 3. Justice 4. Loyalty 5. Moral Integrity. The mechanisms of google adsense business are 3 types that include: 1. Publisher provides ad space 2. The ad that pays the highest will appear on the publisher's website 3. Publisher is paid. The google adsense mechanism is included in the Civil Law of part 5: Conditional agreements are contained in the article of 1253 about conditional agreements. *Syirkah abdan* and the contract that are used by google adsense are in accordance with article of 148 paragraph of 1 & 2 KHES (Compilation of Sharia Economic Law).

المستخلص

مزدلفة، رقم القيد 15220011، عملية جوجل أدسنس من خلال نظرة كتاب القانون والقضية المدنية ومجموعة الأحكام للاقتصاد الشرعية، بحث جامعي، قسم أحكام التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف البروفيسور الحاج محمد نور ياسين

الكلمات الأساسية: جوجل أدسنس، كتاب القانون والقضية المدنية، مجموعة الأحكام للاقتصاد الشرعية

في يومنا الحالي، لقد نشأت عدة الأعمال التي تقدم الميسورات والسهولات بالمرور دون حدود، منها جوجل أدسنس. هذا البرنامج يعتبر برنامجاً إعلانياً أنشأه جوجل بالتعاون مع أصحاب الويب أو البلوغ حيث يعرض الإعلان من جوجل بشكل لافتة.

يهدف هذا البحث إلى: 1. معرفة وشرح المبدأ والإجراءات من عملية جوجل أدسنس؛ 2. معرفة وشرح نظرة كتاب القانون والقضية المدنية ومجموعة الأحكام للاقتصاد الشرعية إلى عملية جوجل أدسنس.

نوع هذا البحث هو البحث المعياري. وأما المدخل المستخدم في هذا البحث هو المدخل القانوني والمدخل التصوري.

فنتائج البحث تدل على أن المبادئ في عملية جوجل أدسنس تتكون من خمسة أشياء، وهي: 1. الاستقلال؛ 2. الصدقة؛ 3. العدالة؛ 4. الولاء؛ 5. الاحتراف الأخلاقي. أما الإجراءات الموجودة في جوجل أدسنس تتكون من ثلاثة أشياء، وهي: يوفر الناشر المدى للإعلانات؛ 2. الإعلان الذي يدفع أسماً السعر سيعرض في موقع الناشر؛ 3. الدفع إلى الناشر. وهذه الإجراءات تتضمن في كتاب القانون والقضية المدنية الجزء 5 في الفصل 1253 عن القيد مع الشروط. ويستخدم جوجل أدسنس عقد شركة الأبدان وهذا يناسب بمجموعة الأحكام للاقتصاد الشرعية في الفصل 148 أية الأولى والثانية.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Zaman yang semakin maju ini mengakibatkan tingkat kebutuhan manusia semakin tinggi sehingga manusia semakin membutuhkan lapangan pekerjaan tambahan untuk mendapatkan tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Lapangan pekerjaan yang sulit inilah yang mendorong manusia untuk berbuat kreatif dan bisa menghasilkan uang dengan jalan yang halal dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Salah satunya adalah bisnis-bisnis baru yang ada di internet. Hal ini merupakan dampak dari adanya Revolusi Industri 4.0 yang sering Kita dengar belakangan ini.

Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat dari perjalanan sejarah revolusi industri. Revolusi Industri pertama dimulai pada abad ke-18, yakni Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api dan kapal layar. Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan tenaga mesin uap. Dampaknya, produksi dapat dilipatgandakan dan didistribusikan ke berbagai wilayah secara lebih masif. Namun demikian, revolusi industri ini juga menimbulkan dampak negatif dalam bentuk pengangguran masal. Pada awal abad 19, energi listrik mulai ditemukan dan lahirnya konsep pembagian tenaga kerja untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar. Energi listrik mendorong para

imuwan untuk menemukan berbagai teknologi lainnya seperti lampu, mesin telegraf, dan teknologi ban berjalan. Hal ini menandai telah lahirnya Revolusi Industri kedua yakni Revolusi Industri 2.0.¹

Perkembangan selanjutnya pada abad 20 yang ditandai dengan lahirnya teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis atau bisa dikenal dengan lahirnya *Programmable Logic Controller* (PLC) atau sistem otomatisasi berbasis komputer.² Hal tersebut merupakan penanda lahirnya Revolusi Industri 3.0. Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara online. Hal inilah yang menandai lahir Revolusi Industri 4.0.

Saat ini, di dunia internet muncul berbagai macam bisnis yang menawarkan berbagai kemudahan dengan penghasilan yang tanpa batas salah satunya di antaranya adalah *Google Adsense*. Program ini merupakan program *advertising* yang dilakukan oleh google yang bekerjasama dengan para pemilik web atau blog dimana iklan dari google dapat ditampilkan dalam bentuk banner. Melalui program periklanan *Adsense*, pemilik situs web atau blog yang telah

¹ Slamet Rosyadi, "Revolusi Industri 4.0: Peluang dan Tantangan Bagi Alumni Universitas Terbuka", Makalah Tidak Terbit, https://www.researchgate.net/profile/Slamet_Rosyadi/publication/324220813_REVOLUSI_INDUSTRI_40/links/5ac5d7eb0f7e9b1067d4e1ba/REVOLUSI-INDUSTRI-40, diakses pada 20 November 2018 pukul 07:00.

² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 4.

mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs. *Google Adsense* saat ini menjadi bisnis yang terkenal mudah dan nyaman dikarenakan dengan prosedur yang mudah dan tanpa biaya dapat menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Fenomena ini saat ini diikuti oleh masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali masyarakat muslim di Indonesia.

Dalam KUH Perdata buku ketiga tentang perikatan pasal 1233 yang berbunyi “perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang”.³ Sedangkan pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengingatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”⁴ Dalam KHES pasal 22 menjelaskan mengenai rukun akad yang berbunyi “pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.”⁵

Berdasarkan uraian diatas isu hukum yang terjadi adalah kekosongan hukum (*vacum of norm*) yang mana dalam KUHPerdata maupun KHES belum diatur jelas mengenai *google adsense* hanya ada pasal mengenai perjanjian, perikatan dan akad yang dipakai dalam *google adsense*.

Salah satu contoh bisnis internet yang gratis adalah program *afiliasi* pada *google adsense*. Program ini merupakan program *advertising* yang dilakukan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1233.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1313.

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 22.

oleh *google* yang bekerja sama dengan pemilik web atau blog dimana iklan dari *google* dapat ditampilkan dalam bentuk *banner*. Didalam program ini seseorang yang *teraffiliasi* dengan *google* didalam program *google adsense* dapat berpenghasilan dengan gaji dollar sesuai standar yang dilakukan oleh *google*.⁶

Fenomena bisnis tersebut harus juga diiringi dengan adanya aturan yang mengatur tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri hingga dari segi keuangan. Dalam hal ekonomi ini, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus (*shirat al mustaqim*). Manusia sebagai makhluk yang bermoral, dalam menjalankan hidupnya selalu bergantung kepada orang lain baik menerima maupun memberikan perannya kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, sesama manusia dalam bekerja dianjurkan saling membantu, tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan dilarang saling memeras atau mengeksploitasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷

⁶ Dika Saputri, *Advertising Pay Per Click (Ppc) Dengan Google Adsense Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: IAIN Kudus, 2018.

⁷ Q.S. Al-Maidah 2

Dalam pelaksanaannya, tentunya harus ada komparasi dari aturan yang ada dalam Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah. Tidak serta merta bisnis tersebut bisa dijalankan sendiri tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Tentunya bisnis *Google Adsense* ini harus dikaji secara hukum Islam mengingat bahwa dalam Islam tolong menolong lebih diutamakan dari segi kebaikan dan ketakwaan. Hal tersebut yang menjadi kegelisahan peneliti sehingga mengambil judul “**Bisnis *Google Adsense* dalam Perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip dan mekanisme Bisnis *Google Adsense*?
2. Bagaimana tinjauan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bisnis *Google Adsense*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prinsip dan mekanisme dari Bisnis *Google Adsense*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bisnis *Google Adsense*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dalam permasalahan *Google Adsense* berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun pertimbangan-pertimbangan bagi beberapa aspek, antara lain:

- a. Bagi Perusahaan, agar menjadi acuan dan tanggung jawab yang harus ditunaikan dalam kegiatan perusahaan.
- b. Bagi masyarakat, kepada masyarakat yang belum mengetahuinya guna sebagai ilmu yang baru sekaligus biaya tambahan bagi yang membutuhkannya.
- c. Bagi peneliti, menambah pengalaman, ilmu pengetahuan maupun wawasan khususnya terkait masalah *Google Adsense*.
- d. bagi penegak hukum, mencari bahan pertimbangan agar dapat menghasilkan keadilan dan kebaikan bagi sesama.

E. Definisi Konseptual

1. Bisnis

Bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yakni berupa usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, dan usaha dagang. Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang kepada konsumen, dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dari bisnis tersebut.

2. *Google Adsense*

Google Adsense terdiri dari kata, yakni *Google* dan *Adsense*. *Google* adalah sebuah perusahaan yang memiliki produk yakni sebuah *search engine* atau bisa dikenal dengan mesin pencari di Internet. Sedangkan *Adsense* adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh perusahaan *Google* tersebut. *Google Adsense* adalah suatu program kerjasama periklanan yang dilakukan melalui media internet yang diselenggarakan oleh perusahaan yang memiliki produk yakni *search engine*.

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Hukum perdata ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal bersifat keperdataan/kepentingan pribadi.⁸ KUHPerdata atau biasa disebut dengan *Burgelijk Wetboek (BW)* merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 diberlakukan di Indonesia

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2008), h. 9.

berdasarkan asas konkordansi.⁹ KUHPerdota secara khusus menjadi sumber hukum perdata di Indonesia.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah biasa disingkat dengan KHES. Dalam tulisan ini adalah sebuah kompilasi yang disusun oleh kelompok kerja “kompilasi hukum ekonomi syariah”. KHES ini sangat berguna bagi pedoman pelaku ekonomi syariah dan aparat hukum serta akademisi. Bagi para hakim tentu berguna sebagai pedoman bila suatu hari menghadapi kasus sengketa di bidang ini, bagi masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi syariah berguna agar kegiatannya itu benar-benar sesuai dengan hukum syariah. Sementara bagi akademisi juga sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam agar KHES ini mencapai wujudnya yang mendekati keperluan nyata masyarakat Indonesia khususnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰ Suatu penelitian dapat dipecahkan masalahnya tergantung pada ketepatan dan keakuratan dalam menentukan metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari studi kepustakaan dari beberapa undang-undang maupun beberapa peraturan yang berkaitan dengan

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 15.

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi 11*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1996), h.20.

bisnis Google *Adsense*. Peneliti juga akan mengkaitkan bagaimana keterakitan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Bisnis Google *Adsense*. Selain dari peraturan yang terkait, buku-buku maupun jurnal tentang bagaimana mekanisme yang terjadi dalam bisnis Google *Adsense* menjadi sumber utama untuk menyelesaikan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mencermati dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema politik hukum ekonomi syariah di Indonesia.¹¹ dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk merumuskan konsep hukum guna dijadikan acuan kajian dan menganalisis prinsip hukum dalam pandangan ahli hukum, dalam doktrin, dan undang-undang yang relevan dengan tema politik hukum ekonomi syariah di Indonesia.¹²

Peraturan mengenai bisnis google *adsense* berdasarkan KUH Perdata yang akan membahas mengenai asas dari syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata dan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai asas Hukum Islam beserta *Syirkah* yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya *conseptual approach* yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia.¹³

¹¹ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h.5.

¹² Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h.5.

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 20

Menurut Peter Mahmud, *conceptual approach* merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah tempat data diperoleh. Sedangkan Isu Hukum adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu.¹⁴ Isu hukum yang digunakan adalah kekosongan hukum (*vacum of norm*). Dalam penelitian normatif, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.¹⁵ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang diurut berdasarkan UUD 1945, UU/Perpu, PP, Perpres dan Perda.¹⁶ Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berisi kekuatan mengikat kepada masyarakat. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang

¹⁴ Bambang Sungsono, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.IX (Jakarta: Kencana, 2014), h.181.

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), h. 295-296.

penulis gunakan antara lain KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁷ Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi dari buku-buku atau dokumen tertulis, jurnal, serta pendapat dari para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap baha hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan *encyclopedia*. Dalam bahan hukum tersier penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan artikel.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan verifikasi dan studi kepustakaan atau studi dokumen.¹⁸ Kemudian berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.¹⁹

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 296.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 19.

¹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 296.

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun sekunder, diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum diuraikan dan diteliti sehingga mendapatkan penjelasan secara sistematis.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan artikel, penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk diambil kesimpulan.²⁰

Dalam analisis ini digunakan tiga analisis hukum yaitu *pertama*, analisis prinsipal adalah memahami hukum dengan mencari kesesuaian asas hukum yang ada. *Kedua*, analisis sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai suatu bagian dari keseluruhan perundang-undangan dengan menghubungkan antar pasal dalam satu perundang-undangan atau dengan perundang-undangan lainnya atau membaca penjelasannya sehingga dipahami maksudnya. *Ketiga*, analisis gramatikal adalah menangkap arti makna dari peraturan perundang-undangan berdasarkan bunyi kata.²¹

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 296.

²¹ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h.6.

Selanjutnya penulis menganalisis dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum diuraikan dan diteliti sehingga mendapatkan penjelasan secara sistematis. Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus. Bahan hukum itu diolah dan diuraikan, kemudian penulis menganalisisnya (melakukan penalaran ilmiah) dan menyimpulkannya. Sehingga dapat terjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan diatas secara rinci dan sistematis diuraikan sebagai berikut:

a. Mengedit (*Editing*)

Editing adalah proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam catatan tersebut. Dalam bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang diperoleh terutama kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain.²² Tujuan dari editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Dalam penelitian ini, peneliti memilih bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, yakni dengan mengedit bahan hukum yang dipergunakan yaitu KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi

²² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 125.

Syariah (KHES). Bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan utama yang akan diolah dan dipilah-pilah sebagai penjelasan guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

b. Pengelompokkan Data (*Classifying*)

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah ada bahan hukum yang terkumpul dari berbagai sumber, kemudian bahan hukum tersebut diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar terbukti validitasnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan *Google Adsense*, yaitu KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kemudian berikutnya bahan hukum yang berkaitan dengan teori masalah mursalah. Peneliti memilih data-data yang diperlukan untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Pengecekan Keabsahan Data (*Verifying*)

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi kemudian di *Crosscek* kembali agar validitasnya bisa terjamin. Pada tahap ini peneliti menguji keabsahan bahan hukum yang peneliti gunakan, dengan melihat kecocokan berbagai bahan hukum yang ada dalam buku-buku dengan yang ada dalam KUH Perdata atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terkait dengan *Google Adsense*.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun secara sistematis berbagai bahan hukum yang telah diverifikasi, kemudian menganalisa beberapa sumber hukum primer yaitu KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Tidak semua bahan hukum dimasukkan, hanya yang sesuai dengan pembahasan yang dibutuhkan saja yang dimasukkan.

e. Menyimpulkan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas pemaparan data sebelumnya. Dalam tahap ini peneliti menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan, mengerucutkan persoalan yang dirumuskan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

kualitatif merujuk pada metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran. Analisis data selama pengumpulan data membawa peneliti bersimpang-siur berpikir mengenai data yang ada dan mengembangkan strategi untuk mengumpulkan data baru.

Melakukan koreksi terhadap informasi yang kurang jelas dan mengarahkan analisis yang sedang berjalan berkaitan dengan dampak pembangkitan kerja lapangan. Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data yaitu penyusunan lembar rangkuman kontak (*contact summary sheet*), pembuatan kode-kode, pengkodean pola (*pattern coding*) dan pemberian memo.²³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi dalam pembahasan skripsi. Hal tersebut dimaksudkan agar memberi kemudahan dalam pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam skripsi ini. Agar dalam penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling relevan antara satu bab dengan bab yang lainnya, maka penelitian ini disusun menjadi beberapa Bab:

BAB I berisi Pendahuluan, yang mana di dalamnya mencakup latar belakang masalah yang menggambarkan tentang apa saja yang melatar belakangi diambilnya judul tersebut sebagai penelitian. Kemudian rumusan masalah yang diambil dari judul penelitian tersebut. Tujuan penelitian yang menjelaskan tentang tujuan peneliti atas hasil penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Manfaat penelitian yaitu sebuah nilai positif yang akan diberikan dari hasil penelitian tersebut. Definisi operasional yang menjelaskan kata atau kalimat yang sulit untuk dipahami, agar mudah dalam memahami judulnya. Metode penelitian yaitu sebuah metode yang akan digunakan peneliti untuk meneliti penelitiannya. Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang ada hubungannya dengan judul

²³ Maruli DMK, *Pengertian Analisis Data Kualitatif menurut Para Ahli*, <http://globallavebookx.blogspot.co.id/2017/02/pengertian-analisis-data-kualitatif.html>, diakses pada 23 November 2018 pukul 13:00.

penelitian penulis dan digunakan untuk membandingkan. Sistematika pembahasan ini gunanya adalah untuk mempermudah peneliti dalam menyusun sebuah penelitian.

BAB II berisi Kajian Pustaka, dalam bab ini peneliti mengkaji perspektif teoritis dengan mengeksplorasi sejumlah literatur terkait tentang Bisnis *Google Adsense*. Dalam bab ini juga diungkap hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

BAB III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dipaparkan tentang sistem dari *Google Adsense*, kemudian disesuaikan dengan hukum KUH Perdata dan KHES untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV berisi Kesimpulan, yang mana di dalamnya peneliti memaparkan poin-poin yang merupakan inti pokok dari pemaparan bab di atas, singkatnya kesimpulan merupakan jawaban inti sari dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat berbagai hal yang perlu dilakukan oleh peneliti berikutnya, namun kemungkinan dapat dilakukan peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah membahas *Google AdSense*.

1. Penelitian Panji Asoka Rahmat Wiguna

IAIN Salatiga pada tahun 2017 yang berjudul *Analisis Kerjasama Antara Publisher dan Google AdSense dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.⁴¹

Dalam penjelasannya, ada beberapa rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yakni *pertama*, bagaimana pelaksanaan kerjasama antara *publisher* dan *google adsense*. *Kedua*, Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama antara *publisher* dan *google adsense*.

Persamaan dalam penelitian ini yakni terletak pada pembahasan mengenai mekanisme dari *Google AdSense* dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diambil oleh peneliti. Fokus penelitian penulis terletak pada bagaimana telaah *Google AdSense* secara umum menggunakan perspektif KUHPerduta dan KHES sedangkan peneliti lebih mengarah pada analisis kerjasama antara *publisher* dan *Google AdSense* dari transaksi tersebut.

2. Penelitian Husain Muhammad Arsyad

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis AdSense Youtube*.⁴² Dalam penjelasannya,

⁴¹ Panji Asoka Rahmat Wiguna, *Analisis Kerjasama Antara Publisher dan Google AdSense dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi: IAIN Salatiga, 2017.

⁴² Husain Muhammad Arsyad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis AdSense Youtube*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

ada beberapa rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yakni *pertama*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam bisnis Google *adsense* Youtube ini. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta pada konten video Youtube.

Persamaan dalam penelitian ini yakni terletak pada pembahasan mengenai mekanisme dari Google *Adsense*. Sedangkan ada beberapa perbedaan terletak pada fokus penelitian yang diambil oleh peneliti dan jenis penelitiannya. Fokus penelitian penulis terletak pada bagaimana telaah Google *Adsense* secara umum menggunakan perspektif KUHPerdata dan KHES sedangkan peneliti lebih mengarah pada akad dari transaksi bisnis Google *Adsense* Youtube dan juga membahas mengenai pelanggaran hak cipta dari konten video Youtube. Jenis penelitian penulis menggunakan *hukum normatif* sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kombinasi yakni *library research* dan *field research*.

3. Penelitian Muhammad Bahaur Rijal

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 yang berjudul *Analisis Akad Google Adsense perspektif Hukum Islam*.⁴³ Dalam penjelasannya, ada beberapa rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yakni *pertama*, bagaimana mekanisme dan akad dalam Google *Adsense*. *Kedua*, apakah Google *Adsense* sesuai dengan prinsip hukum akad syariah. Persamaan dalam penelitian ini yakni terletak pada pembahasan mengenai mekanisme dari Google *Adsense*.

⁴³ Muhammad Bahaur Rijal, *Analisis Akad Google Adsense perspektif Hukum Islam*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diambil oleh peneliti dan jenis penelitiannya. Fokus penelitian penulis terletak pada bagaimana telaah Google Adsense secara umum menggunakan perspektif KUHPerdata dan KHES sedangkan peneliti lebih mengarah pada akad dari transaksi tersebut. Jenis penelitian penulis menggunakan *hukum normatif* sedangkan peneliti menggunakan *field research*.

4. Penelitian Diah Kurnia

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 yang berjudul *Jual Beli Rumah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bai' Istishna' (Studi Di De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang)*.⁴⁴ Dalam penjelasannya, ada beberapa rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yakni *pertama*, bagaimana sistem jual beli pada de prima tunggulwulung hunian Islami malang. *Kedua*, bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad istishna' dalam praktik jual beli di de prima tunggulwulung hunian Islam malang. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama- sama menggunakan literatur Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diambil oleh peneliti dan jenis penelitiannya. Fokus penelitian penulis terletak pada bagaimana telaah Google Adsense secara umum menggunakan perspektif KUHPerdata dan KHES sedangkan peneliti lebih mengarah pada praktik jual beli

⁴⁴ Diah Kurnia, *Jual Beli Rumah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bai' Istishna' (Studi Di De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang)*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

dan akad istishna'. Jenis penelitian penulis menggunakan *hukum normatif* sedangkan peneliti menggunakan *empirical legal research*.

5. Penelitian Fatkhul Lana Masruroh

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 yang berjudul *Perjanjian Paid To Review Antara Broker, Publisher Dan Advertiser Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam*.⁴⁵ Dalam penjelasannya, ada beberapa rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yakni *pertama*, bagaimana mekanisme perjanjian *paid to review* antara *broker, publisher, dan advertiser* pada CV. Indonesia-Online. *Kedua*, bagaimana perjanjian *paid to review* antara *broker, publisher, dan advertiser* pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari hukum perdata. *Ketiga*, bagaimana perjanjian *paid to review* antara *broker, publisher, dan advertiser* pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari hukum Islam. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama menggunakan literatur KUHPerdata.

Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. Jenis penelitian penulis menggunakan *hukum normatif* sedangkan peneliti menggunakan *empirical legal research*.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu

No	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi atas nama Panji Asoka Rahmat Wiguna dari IAIN Salatiga pada tahun	<i>Analisis Kerjasama Antara Publisher dan Google Adsense dalam Perspektif</i>	Persamaan dalam penelitian ini yakni terletak pada pembahasan mengenai mekanisme dari Google Adsense	<i>Library research dan field research</i> yang digunakan penelitian ini. <i>Hukum normatif</i> yang digunakan penelitian penulis.

⁴⁵ Fatkhul Lana Masruroh, *Perjanjian Paid To Review Antara Broker, Publisher Dan Advertiser Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

	2017.	<i>Hukum Ekonomi Syariah.</i>	dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	
2.	Skripsi atas nama Husain Muhammad Arsyad dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014.	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Adsense Youtube.</i>	Persamaan dalam penelitian ini yakni terletak pada pembahasan mengenai mekanisme dari Google Adsense dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	<i>Library research dan field research</i> yang digunakan penelitian ini. <i>Hukum normatif</i> yang digunakan penelitian penulis.
3.	Tesis atas nama Muhammad Bahaur Rijal dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016.	<i>Analisis Akad Google Adsense perspektif Hukum Islam.</i>	Persamaan dalam penelitian ini yakni terletak pada pembahasan mengenai mekanisme dari Google Adsense dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian ini lebih mengarah pada akad dari transaksi tersebut. Sedangkan penelitian penulis menelaah Google Adsense secara umum perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
4	Skripsi atas nama Diah Kurnia dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018	<i>Jual Beli Rumah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bai' Istishna' (Studi Di De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang)</i>	Persamaan dalam penelitian ini yakni sama- sama menggunakan literatur Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Jenis penelitian penulis menggunakan <i>hukum normatif</i> sedangkan peneliti menggunakan <i>empirical legal research</i> .
5.	Skripsi atas nama Fatkhul Lana Masruroh dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada	<i>Perjanjian Paid To Review Antara Broker, Publisher Dan Advertiser Tinjauan Hukum Perdata</i>	Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama menggunakan literatur KUHPperdata.	Jenis penelitian penulis menggunakan <i>hukum normatif</i> sedangkan peneliti menggunakan

	tahun 2016	<i>Dan Hukum Islam.</i>		<i>empirical legal research.</i>
--	------------	-------------------------	--	----------------------------------

B. Kajian Teori dan Konsep

1. Pendiri Google

Pertama, bernama lengkap Lawrence E Page, terlahir di Lansing, Michigan Amerika Serikat pada Senin, 26 Maret 1973. Lahir dari orang tua bernama Carl Vincent Page seorang profesor ilmu komputer yang bekerja di University of Michigan dan Gloria Page seorang ibu yang merangkap berkarir sebagai guru pemrograman komputer di universitas yang sama. Larry menempuh pendidikan tinggi pertama di University of Michigan dan berhasil menggondol gelar Bachelor of Science di bidang komputer. Selanjutnya ia melanjutkan kuliah dengan mengambil program master di University of Stanford.

Kedua, bernama Sergey Brin Lahir pada tahun 1973 di Moscow Rusia. Pada usia enam tahun mengikuti kedua orang tuanya pindah ke negara adidaya Amerika Serikat. Bermukim di negara bagian Maryland dengan menempuh pendidikan matematika dan ilmu komputer di University of Maryland. Selanjutnya meneruskan program pendidikan dan berhasil menyaber gelar Ph.D di bidang ilmu komputer di university of Stanford. Pria berdarah Rusia ini pun mulai mengenal Larry Page di universitas of Stanford, Ketika mereka bersama-sama membangun kamar di asrama dengan dilengkapi sebuah komputer kecil yang murah. Dari sanalah keakraban mereka di mulai. Mereka berdua membicarakan sistem pengumpulan dan penggalian data secara massif. Kemudian mereka mulai menulis secara sistematis menjadikan tulisan mereka sebagai sebuah karya ilmiah

yang masuk dalam sepuluh besar karya ilmiah yang paling banyak diakses di University of Stanford.⁴⁶

2. Sejarah dan Awal Mula Berdirinya *Google*

Perkembangan *Google* dari masa ke masa yaitu mulai dari tahun 1995 sampai dengan 2015. Ditahun 1995 Pertama kalinya tercetus gagasan untuk mendirikan sebuah mesin pencari yang dibidani oleh duo ilmuwan komputer yaitu Larry Page dan Sergey Brin di Standford University. Kemudian ditahun 1996 sampai 1999 Didirikannya “BackRub” yaitu semacam mesin pencari amatir yang masih mengandalkan server di Stanford University semasa keduanya kuliah di universitas ini. Tepatnya tanggal 15 September 1997, didaftarkanlah Google.com sebagai bentuk professional dari BackRub yang telah berjalan selama setahun di Stanford University. Pertama kalinya diterbitkan buletin bulanan bernama “Google Friends Newsletter” yang berisikan tentang perusahaan ini serta wujud usaha mempromosikannya ke khalayak umum. Pertengahan tahun 1998, seorang insinyur elektrik kelahiran Jerman bernama Andy Bechtolstein dengan beraninya mengambil resiko mengeluarkan cek sebesar US\$ 100.000 setelah mengamati demo singkat dari Google.com untuk investasi pada Google Inc. Google Inc sendiri baru secara resmi dididrikan pada tanggal 4 September 1998 sebagai sebuah perusahaan privat yang berkantor di garasi mobil kecil milik temannya di Menlo Park, California. Google Inc pindah ke kantor yang lebih leluasa di Palo

⁴⁶ <https://www.jurnalponse.com/pendiri-google/>, diakses pada 12 Juni 2019 pukul 08.00.

Alto dengan memperkerjakan 8 orang karyawan. Sementara itu duo Larry Page dan Sergey Brin tetap fokus kuliah di Stanford University hingga lulus.⁴⁷

Setelah itu ditahun 2002 sampai 2015 Ternyata di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, baik Larry dan Sergey tidak pernah berhenti untuk memajukan google ke puncak sukses, mereka mencoba membuat suatu bentuk penghasilan dengan membangun usaha layanan “ppc” singkatan dari “pay per click” yang kelak kemudian hari lebih dikenal dengan Google AdWords. Selanjutnya Larry dan Sergey mencoba menemui pihak Yahoo untuk mengajukan suntikan dana untuk perkembangan Google. Namun ditolak pihak Yahoo yang ternyata tengah berusaha menjadi kompetitor Google itu sendiri. Diluncurkan sebuah produk baru yang diberi nama Google AdSense. Keberhasilan ini dimulai dengan diakuisisinya perusahaan lain yaitu Pyra Labs. Selain itu di tahun ini dikembangkan sebuah produk baru yaitu Google Grants, produk layanan dari Google AdSense yang bertujuan non-profit. Dengan semakin berkembangnya Google, jumlah karyawanpun ikut bertambah. Untuk menyediakan fasilitas yang nyaman maka kantor pusatpun berpindah tempat yang sekarang dinamai The Googleplex, bertempat di New York, Manhattan. Di tahun 2004 ini layanan email yang diberi nama Gmail pun diluncurkan setelah sebelumnya mengakuisisi perusahaan Picasa. Kemudian di akhir tahun 2004 ini Google.org resmi dibentuk dengan tujuan mengubah dunia dengan teknologi. Aplikasi untuk telepon seluler pun diperkenalkan dengan nama Google maps. Google Calendar dan Google finance dirilis. You tube pun diakuisisi pada tahun 2006. Tahun 2007 dikenal

⁴⁷ <https://www.jurnalponse.com/pendiri-google/>, diakses pada 12 Juni 2019 pukul 08.00.

dengan sebutan Streetview dan penciptaan Android dimana Google sangat berperan aktif dalam hal ini. Tahun 2008 Kelahiran Goolge Chrome yang mana saat ini tengah saya nikmati layanannya untuk sekedar mencari inspirasi dalam berkarya. Ditahun 2009 Dirilisnya Google voice. Layanan ini sangat bermanfaat disaat kita lagi enggan menulis dan hanya ingin mengucapkan kata-kata secara verbal saja. *Google* mulai mengembangkan sayap dengan program jaringan broadband high speed. Di lain pihak Google pun mempublikasikan informasi penghapusan konten dengan transparansi sebagai tujuan serta mulai melirik proyek investasi pada penggunaan energi kekinian ditahun 2010. Peluncuran perdana Google + dan Google drive pada tahun 2011 dan 2012. Ditahun 2015 Google mengambil keputusan dengan mereorganisasi beberapa anak perusahaan dibawah sebuah konglomerasi raksasa bernama Alphabet Inc. Dimana Google tetap menaungi semua kegiatan dan operasionalnya.⁴⁸

3. Tinjauan Umum *Google Adsense*

Google Adsense merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan dari sebuah situs/blog. Dengan menempatkan iklan dari *Google Adsense* pada sebuah situs/blog yang dimiliki oleh seseorang dan melakukan aktivitas online seperti biasa maka pemilik situs tersebut sudah mempunyai kesempatan untuk mendapatkan dolar dari internet.

Jika melihat sejarahnya, sebelum adanya *Google Adsense* perusahaan tersebut menciptakan produk bernama *Google Adwords*. *Google Adwords* adalah program periklanan yang ditawarkan Google kepada para pemilik situs yang ingin

⁴⁸ <https://www.jurnalponse.com/pendiri-google/>, diakses pada 12 Juni 2019 pukul 08.00.

mempromosikan situsnya, dengan cara menampilkan link situs pengiklan di hasil pencarian untuk kata kunci (*keyword*) tertentu. Produk ini sangat relevan dengan perusahaan google tersebut. Tetapi, perlu diketahui tidak semua masyarakat dunia menggunakan google sebagai mesin pencari.

Dalam perkembangannya, perusahaan tersebut menawarkan kepada pemilik situs untuk memasang iklan *Google Adwords* di situs mereka dengan pola bagi hasil yang disebut *Google Adsense*. Jika ada seseorang mengunjungi situs peserta *Google Adsense* dan mengklik iklan yang ada di situs maka pemilik situs akan mendapat komisi dari google, metode pembayaran komisi seperti ini biasa disebut dengan nama *Pay Per-Click* (PPC).


Kesepakatan seperti inilah yang membuat banyak sekali masyarakat dunia bahkan masyarakat Indonesia berlomba-lomba mencari penghasilan melalui *Google Adsense*. Berbekal blog yang bagus dan berkualitas maka para blogger berhasil mengisi akun google *adsense* dengan jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta perbulannya.

4. Cara Mengikuti Program *Google Adsense*


Cara mendaftar di *Google Adsense* itu mudah, sebelumnya pendaftar harus memiliki web/blog terlebih dahulu sebelum mendaftar. Meskipun mudah ternyata banyak juga yang ditolak pada saat register pertama kali, bahkan ada yang terus gagal sampai putus asa. Berikut ini adalah langkah demi langkah cara mengikuti *Google Adsense* :

1. Pastikan sudah memiliki akun Gmail, jika belum silahkan buat dulu di www.gmail.com.

2. Buka situs Google AdSense di www.google.com/adsense dan klik "SIGN UP NOW"



Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini:



Pilih akun Gmail yang sudah dibuat tadi.

Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini:

Google AdSense | Sign Up

Brian Maldonado
brianmaldonado911@gmail.com

USE A DIFFERENT ACCOUNT

Your website
URL of your site
www.bakeoto.info

Get more out of AdSense

Yes, send me customized help and performance suggestions

No, don't send me customized help and performance suggestions

Select your country or territory
Country or territory
Indonesia

Please review and accept our Terms and Conditions

Peraturan Online Google AdSense
Perubahan terakhir pada tanggal 2013-11-02.

1. Selamat Datang ke AdSense!
Terima kasih atas minat anda pada layanan pencarian dan periklanan kami ("Layanan").
Dengan menggunakan Layanan kami, anda telah menyetujui untuk mematuhi peraturan ini ("Peraturan AdSense"), Kebijakan Program AdSense dan *Peraturan Google Analytics* (secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian"). Apabila terdapat pertentangan antar Perjanjian, khusus terhadap pertentangan tersebut, Peraturan AdSense yang akan berlaku. Harap membaca Perjanjian ini dengan teliti.
Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian, kata-kata "anda" atau "penerbit" berarti perorangan atau badan yang menggunakan Layanan (dan/atau

Yes, I have read and accept the agreement.
You represent that you are an administrator for this Account and that you are authorized to act on behalf of, and bind to this Agreement, the owner of this Account.


CREATE ACCOUNT

Lalu isi dengan alamat website atau blog. Kemudian pada "Get more out of Adsense" pilih Yes

- Setelah klik create account, maka akan terlihat kolom isian yang harus di isi. Isilah kolom registrasi yang ada sesuai dengan data diri yang sebenarnya seperti nama lengkap, alamat rumah, nomer telepon dll. Informasi tersebut akan digunakan *google* untuk pembayaran komisi *adsense* nantinya, jadi jangan sampai salah tulis.

The screenshot shows the 'Payment address details' form in the Google AdSense interface. The form includes fields for 'Country', 'Account type', 'Name and address', 'City', 'Postal code', and 'Phone number'. A red box highlights the entire form area, and a red arrow points to the 'SUBMIT' button at the bottom of the form.

Jika sudah lalu klik “SUBMIT”.



Pada tahap ini sebenarnya sudah selesai mendaftar *Google AdSense*, namun belum diterima karena aplikasi akan di *review* oleh pihak *google* terlebih dahulu dan harus menunggu hingga beberapa jam atau beberapa hari. Nantinya akan mendapatkan email dari *google* jika aplikasi pendaftaran diterima atau ditolak.

5. Syarat-syarat dalam Bisnis *Google Adsense*

Dalam prinsip *google adsense* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Faktor Konten/Artikel Dalam Blog

Faktor konten menjadi persyaratan utama dalam pengajuan *google*. Konten yang terdapat dalam blog harus memadai artinya konten harus terdapat puluhan artikel. Lebih bagus lagi jika terdapat ada seratus lebih artikel baru diajukan menjadi publisher *google adsense*. Konten copy paste tidak akan bisa diterima oleh *google adsense*. Konten yang diterima oleh GA (*General Affair*) adalah konten yang berkualitas dan original artinya konten atau artikel tersebut benar-benar dikarang sendiri bukan diambil dari blog lain. Sebelum menjadi anggota *google adsense* jumlah karakter dalam satu artikel minimal seribu suku kata kalau lebih malah itu lebih baik.

Apabila sudah menjadi publisher atau telah disetujui pada saat-saat tertentu anda menerbitkan artikel yang kurang dari seribu suku kata itu tidak masalah lagi. Untuk itu setiap kali menerbitkan artikel usahakan artikel mencapai seribu suku kata serta berkualitas dan membahas lebih dalam tentang sesuatu hal. Miskin kata adalah kegagalan dalam pengajuan *google adsense*. Jadi faktor konten menjadi salah satu syarat agar diterima *google adsense*. Hindari paradigma yang mengatakan 300 atau 500 karakter /suku kata dalam dalam satu artikel bisa didaftarkan di *google adsense*, hal ini tidak benar, tim pusat *google adsense* hanya menerima blog yang kontennya memadai original serta berkualitas. Buatlah konten yang

memadai serta berkualitas karena faktor konten merupakan salah satu syarat agar diterima google adsense.

2. Umur atau usia blog

Umur blog yang dapat didaftarkan di google adsense minimal sudah 6 bulan sejak buat dan telah menampung minimal 60 artikel. Umur blog yang sudah lama menjadi salah satu syarat agar diterima google adsense.

3. Batasi Jumlah Gambar Dalam Postingan Atau Gambar Flas/Gif

Penyisipan gambar dalam postingan harus dibatasi, apalagi di blog yang mau diajukan ada gambar gif/flas atau gambar bergerak hal ini mentah-mentah akan ditolak oleh google adsense. Penyisipan gambar boleh melebihi dari satu apabila artikelnya memang panjang, Artikel yang hanya 2 sampai 5 paragraf tidak boleh menyisipkan gambar lebih dari satu, jangan sampai gambar lebih banyak dari konten. Secara singkat saya mau katakan jangan menyisipkan gambar gif/flas atau gambar bergerak dalam blog atau dalam artikel.⁴⁹

4. Blog Sudah Daftarkan di Google Webmaster

Blog yang telah diajukan di google adsense harus terlebih dahulu didaftarkan di google webmaster. Ini cara baru mendaftarkan blog di webmaster tool . Blog yang tidak memiliki akun webmaster tool tidak mudah untuk diterima oleh google adsense. Google webmaster digunakan untuk merayapi artikel yang diterbit atau dipublish, serta dapat melihat status indeks konten dalam blog. kesalahan perayapan dan lain-lain.

⁴⁹ <https://www.kompasiana.com/rubenhina/>, diakses pada 04 April 2019 pukul 16:00.

Tampilan dasbor blog ketika diterima oleh google adsense akan seperti dibawah ini.

5. Menu navigasi

Menu navigasi blog sebaiknya di jangan dulu dipasang nanti ketika diterima oleh google adsense baru dipasang menu navigasi dibagian header blog. Menu navigasi tidak perlu untuk di cantumkan karena sudah ada label atau kategori, Di atas header cukup home atau beranda saja dulu, apabila di blog ada menu navigasi dihapus saja atau diganti dengan nama laman beserta URL laman yaitu kontak, privacy, site map, about.

6. Widget blog

Kelengkapan widget yang dianggap penting oleh *google adsense* harus diperhatikan, Widget yang boleh ditampilkan dalam blog yang telah diajukan di google adsense adalah arsip blog, populer post, profil, recent post, label, widget laman yaitu kontak, about, privacy, site map, disclaimer. Kelengkapan widget penting adalah salah satu syarat agar diterima oleh google adsense.

7. Deskripsi blog

Deskripsi blog menjadi salah satu persyaratan penunjang untuk diterima google adsense. Deskripsi blog terletak di bagian dasbor blog > Pengaturan > Setelan > Dasar. Kemudian anda ketik deskripsi blog contoh blog yang menyajikan tentang apa, informasi tentang apa saja yang terkait konten dalam blog.⁵⁰

⁵⁰ <https://www.kompasiana.com/rubenhina/>, diakses pada 04 April 2019 pukul 16:00.

8. Konten terindeks di google

Konten yang dipublish hendaknya diindeks oleh mesin pencari, setiap kali anda mempublish artikel jangan lupa untuk mengirim link artikel di google webmaster <https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url> dan di google submith. Konten yang terideks di mesin pencari google menjadi syarat agar diterima oleh google adsense.

9. Pengunjung blog

Menghindari paradigma yang mengatakan pengunjung harus ribuan visitor perhari agar diterima oleh google adsense hal itu tidak benar. Belum ada aturan baku dari google batasan minimal visitor blog perhari. Akan tetapi bukan berarti menyepelkan visitor cuma saja belum ada aturan dan kebijakan terkait batasan minimal visitor blog dari google.

10. Jangan memasang link aktif yang menuju ke blog/web

Pemasangan link aktif yang akan menuju ke blog lain yang tidak jelas atau blog yang reputasinya kurang baik di mesin pencari google akan menjadi kendala dalam pengajuan google adsense. Pemasangan link aktif boleh dipasang asalkan situs yang terpercaya seperti wikipedia. Dalam blog pastikan tidak ada halaman eror yang berkode 404, periksa lebih dulu di akun google webmaster tool.⁵¹

6. Mekanisme Pembayaran dalam *Google Adsense*

Ada dua buah cara untuk mendapatkan pembayaran *Google Adsense*, yaitu melalui cek dan melalui *Western Union* (WU). Layanan pembayaran melalui

⁵¹ <https://www.kompasiana.com/rubenhina/>, diakses pada 04 April 2019 pukul 16:00.

WU fokus pada jasa pengiriman/penerimaan uang secara cepat (*real time on line*) lintas negara atau dalam satu negara. Dengan fasilitas *Western Union Quick Cash* pada beberapa bank di Indonesia akan semakin memudahkan melakukan transaksi dengan aman seperti transaksi di bank pada umumnya.

Pembayaran *Google Adsense* melalui WU memang khusus untuk jenis akun personal, jadi bukan akun *adsense* bisnis. Permintaan pembayaran *Google Adsense* sesuai ketentuan dilakukan sebelum tanggal 15 pada setiap bulannya. Jika lewat tanggal 15, maka konsekuensinya adalah pembayaran diproses pada bulan berikutnya. Permintaan pembayaran punya syarat mutlak yaitu pendapatan anda minimal mencapai \$100. Jika pada tanggal 15 belum mencapai \$100 maka pembayaran tetap di tangguhkan dan akan di bayarkan bulan berikutnya.

Untuk penerimaan pembayaran memerlukan waktu tertentu agar pembayaran diterima, hal ini bergantung pada bentuk pembayaran yang telah Anda pilih. Misal Pembayaran *Western Union Quick Cash* dapat diambil di agen lokal pada hari berikutnya. Sedangkan untuk pembayaran melalui Cek pos biasa pada umumnya diterima 1-2 minggu bila di Amerika Serikat (AS), untuk di luar AS biasanya diterima dalam 2-6 minggu.⁵²

7. Kerjasama Berdasarkan KUH Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam KUH Perdata, perikatan dan perjanjian adalah dua istilah yang hampir sama, namun berbeda

⁵² *Cara Mencairkan Pendapatan Google Adsense melalui Western Union*, <https://www.yobisnis.com/2015/02/mencairkan-pendapatan-google-adsense-melalui-western-union.html>, diakses pada 15 November 2018 pukul 08:50.

pengertiannya. Berdasarkan pada Pasal 1233 dan 1234, Menurut Subekti, yang di maksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan hubungan tersebut pihak satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁵³ Selain itu, dalam membicarakan hukum Positif, kita juga tidak boleh melupakan yang namanya asas. Mohammad Daud Ali mengartikan, asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam pelaksanaan hukum maupun penegakkannya. Asas yang ada dalam kontrak menurut hukum Indonesia, antara lain:

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom on contract*)

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Menurut Salim H.S, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya perjanjian tertulis atau lisan.

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1313.

Dalam hukum perjanjian nasional asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab yang mampu memelihara keseimbangan tetap perlu dipertahankan yaitu pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.⁵⁴

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.⁵⁵

Berdasarkan Buku III KUHPerdara/ BW (*burgerwijk wetbook*) menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukumnya dengan pihak lain. Pada pasal 1320 BW menjelaskan bahwa suatu kontrak harus memenuhi beberapa ketentuan, yakni:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- Suatu pokok persoalan tertentu.
- Suatu sebab yang tidak terlarang.⁵⁶

3) Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt servanda*, berhubungan dengan akibat dari perjanjian.

Dalam pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa: *Pertama*, semua

⁵⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2008), h. 229.

⁵⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 227.

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1320.

persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. *Kedua*, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁷

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah *Pertama*, istilah “semua perjanjian” berarti bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Selain itu, juga mengandung suatu asas *partij autonomie*. *Kedua*, istilah “secara sah” berarti bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terrealisasi asas kepastian hukum.⁵⁸

4) Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata “Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.⁵⁹ Yang dimaksud iktikad baik adalah “kausa yang legal”. Istilah iktikad baik berarti memberi perlindungan hukum pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.⁶⁰

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1338 ayat 1 & 2.

⁵⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2008), h. 228.

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1338 ayat 3.

⁶⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2008), h. 229.

8. Kerjasama Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bermuamalah kerjasama antara dua orang atau lebih itu sangat di perlukan, karena setiap orang yang membuka usaha atau bisnis pasti butuh kerjasama dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Bisnis seperti ini bisa dikaitkan dengan *Syirkah*.

Syirkah atau perkongsian berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, para fuqaha berbeda pendapat mengenai syirkah, tetapi pada dasarnya, syirkah adalah kerjasama antar dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian di tanggung bersama.⁶¹ Dalam KHES Pasal 20 ayat 3 “Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat”.⁶²

Syirkah merupakan suatu kerjasama yang diperbolehkan dalam Islam.

Dasar hukum *syirkah* tertera dalam Al-Quran surat Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 127.

⁶² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 20 Ayat 3.

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁶³

a. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar *syirkah* dibedakan menjadi dua jenis. *Pertama*, *syirkah amlak* yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Jenis *syirkah* ini dibedakan menjadi dua macam: (1) *ijbariyah* yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti perjanjian kerjasama antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian. (2) *ikhtiriyah* yaitu *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan. *Kedua*, *syirkah uqud* yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan.⁶⁴

Pembagian macam-macam *syirkah* tersebut di atas dapat dihimpun menjadi dua kategori. *Pertama*, *syirkah al-anwal*, *syirkah a'mal* atau

⁶³ Q.S. Shad 24.

⁶⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 193.

abdan, dan *syirkah al-wujuh*, merupakan kategori pembagian dari segi materi *syirkah*. Sedangkan *syirkah 'inam*, *syirkah mufawadhah*, dan *syirkah al-mudharabah*, merupakan kategori pembagian dari segi posisi dan komposisi saham.⁶⁵

Pengertian umum mengenai macam-macam *syirkah* diatas yaitu: *pertama*, *Syirkah al-amwal* adalah perjanjian antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.⁶⁶ *Kedua*, *Syirkah al-a'maal* atau *syirkah abdan* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. *Ketiga*, *Syirkah al-Wujuh* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. *Keempat*, *Syirkah al-'Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka. *Kelima*, *Syirkah al-Mufawadhah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.⁶⁷ *Keenam*, *syirkah al-mudharabah* adalah perjanjian antara pihak

⁶⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 193.

⁶⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 194.

⁶⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 211-213.

pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.⁶⁸

b. Rukun dan Syarat Syirkah

Adapun rukun syirkah, yaitu: Satu, *Sighat* atau *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Kedua, Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak syirkah adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Ketiga, Modal yang diberikan harus berupa uang tunai atau juga berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan, dan lainnya.

Adapun syarat syirkah, yaitu: Satu, Akad syirkah harus bisa menerima *wukalah* (perwakilan). Kedua, Keuntungan bisa dikuantifikasikan. Ketiga, Penentuan pembagian hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti.⁶⁹

⁶⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 195.

⁶⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 211-215.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Bisnis *Google Adsense*

1. Pengertian *Google Adsense*

Google adsense adalah layanan iklan yang dimiliki oleh google, dimana para pemilik situs bisa memasang iklan tersebut disitus-situs mereka dan mendapatkan penghasilan tambahan. Iklan yang muncul bermacam-macam jenisnya bisa berupa teks, gambar, dan video. Namun yang pasti semuanya menggunakan sistem kontekstual (*contextual*), dimana iklan tersebut akan sesuai dengan isi halaman dimana iklan tersebut dipasang.⁷⁰

Adsense adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh google. Melalui program periklanan *adsense*, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem pay per click (ppc) atau bayar per klik. Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, *google adsense* juga menyediakan *adsense* untuk pencarian (*Adsense for Search*) dan iklan arahan (*Referral*). Pada *adsense* untuk pencarian, pemilik situs web dapat memasang kotak pencarian google di halaman web mereka.

⁷⁰ <http://ads-online-adsense.blogspot.com/>, diakses pada 09 April 2019 pukul 14:36.

Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari google untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara google dengan pemasang iklan tersebut.⁷¹

2. Prinsip-prinsip dalam Bisnis *Google Adsense*

Prinsip *google adsense* menggunakan metode Pay Per Click. Pay Per Click termasuk *google adsense*, mengizinkan anda untuk menampilkan iklan yang sudah terdaftar di *google adsense*. Iklan ini bisa berupa gambar atau berupa tulisan kecil yang isinya akan selalu berkaitan dengan isi website anda. Setiap iklan ini diklik orang, maka anda akan mendapatkan komisi atau bayaran dari google.

Prinsip-prinsip dalam bisnis *google adsense* tersebut ada 5 meliputi: *Pertama*, Otonomi adalah setiap pelaku bisnis harus mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan tersebut. *Kedua*, Kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja *Publisher* dan pihak *Google*. *Ketiga*, Keadilan, dalam prinsip ini berarti setiap pihak yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. *Keempat*, Loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam bisnis *google adsense* dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan

⁷¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/AdSense>, diakses pada 09 April 2019 pukul 14:43.

dalam menjalani bisnis sesuai dengan tujuan bersama. *Kelima*, Integritas Moral, setiap pihak harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan demikian setiap pihak sama-sama memiliki kepercayaan yang baik dan saling menjaga nama baik setiap pihak.

Selain itu dalam prinsip *google adsense* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Faktor Konten/Artikel Dalam Blog

Faktor konten menjadi persyaratan utama dalam pengajuan *google*. Konten yang terdapat dalam blog harus memadai artinya konten harus terdapat puluhan artikel. Lebih bagus lagi jika terdapat ada seratus lebih artikel baru diajukan menjadi publisher *google adsense*. Konten copy paste tidak akan bisa diterima oleh *google adsense*. Konten yang diterima oleh GA (*General Affair*) adalah konten yang berkualitas dan original artinya konten atau artikel tersebut benar-benar dikarang sendiri bukan diambil dari blog lain. Sebelum menjadi anggota *google adsense* jumlah karakter dalam satu artikel minimal seribu suku kata kalau lebih malah itu lebih baik.

Apabila sudah menjadi publisher atau telah disetujui pada saat-saat tertentu anda menerbitkan artikel yang kurang dari seribu suku kata itu tidak masalah lagi. Untuk itu setiap kali menerbitkan artikel upayakan artikel mencapai seribu suku kata serta berkualitas dan membahas lebih dalam tentang sesuatu hal. Miskin kata adalah kegagalan dalam pengajuan *google adsense*. Jadi faktor konten menjadi salah satu syarat agar diterima *google adsense*. Hindari paradigma yang mengatakan 300 atau 500

karakter /suku kata dalam dalam satu artikel bisa didaftarkan di google adsense, hal ini tidak benar, tim pusat google adsense hanya menerima blog yang kontennya memadai original serta berkualitas. Buatlah konten yang memadai serta berkualitas karena faktor konten merupakan salah satu syarat agar diterima google adsense.

2. Umur atau usia blog

Umur blog yang dapat didaftarkan di google adsense minimal sudah 6 bulan sejak buat dan telah menampung minimal 60 artikel. Umur blog yang sudah lama menjadi salah satu syarat agar diterima google adsense.

3. Batasi Jumlah Gambar Dalam Postingan Atau Gambar Flas/Gif

Penyisipan gambar dalam postingan harus dibatasi, apalagi di blog yang mau diajukan ada gambar gif/flas atau gambar bergerak hal ini mentah-mentah akan ditolak oleh google adsense. Penyisipan gambar boleh melebihi dari satu apabila artikelnnya memang panjang, Artikel yang hanya 2 sampai 5 paragraf tidak boleh menyisipkan gambar lebih dari satu, jangan sampai gambar lebih banyak dari konten. Secara singkat saya mau katakan jangan menyisipkan gambar gif/flas atau gambar bergerak dalam blog atau dalam artikel.⁷²

4. Blog Sudah Daftarkan di Google Webmaster

Blog yang telah diajukan di google adsense harus terlebih dahulu didaftarkan di google webmaster. Ini cara baru mendaftarkan blog di webmaster tool . Blog yang tidak memiliki akun webmaster tool tidak

⁷² <https://www.kompasiana.com/rubenhina/>, diakses pada 04 April 2019 pukul 16:00.

mudah untuk diterima oleh google adsense. Google webmaster digunakan untuk merayapi artikel yang diterbit atau dipublish, serta dapat melihat status indeks konten dalam blog. kesalahan perayapan dan lain-lain. Tampilan dasbor blog ketika diterima oleh google adsense akan seperti dibawah ini.

5. Menu navigasi

Menu navigasi blog sebaiknya di jangan dulu dipasang nanti ketika diterima oleh google adsense baru dipasang menu navigasi dibagian header blog. Menu navigasi tidak perlu untuk di cantumkan karena sudah ada label atau kategori, Di atas header cukup home atau beranda saja dulu, apabila di blog ada menu navigasi dihapus saja atau diganti dengan nama laman beserta URL laman yaitu kontak. privacy, site map, about.

6. Widget blog

Kelengkapan widget yang dianggap penting oleh *google adsense* harus diperhatikan, Widget yang boleh ditampahkan dalam blog yang telah diajukan di google adsense adalah arsip blog, populer post. profil, recent post, label, wigdet laman yaitu kontak, about, privacy, site map, disclaimer. Kelengkapan widget penting adalah salah satu syarat agar diterima oleh google adsense.⁷³

7. Deskripsi blog

Deskripsi blog menjadi salah satu persyaratan penunjang untuk diterima google adsense. Deskripsi blog terletak di bagian dasbor blog >

⁷³ <https://www.kompasiana.com/rubenhina/>, diakses pada 04 April 2019 pukul 16:00.

Pengaturan > Setelan > Dasar. Kemudian anda ketik deskripsi blog contoh blog yang menyajikan tentang apa, informasi tentang apa saja yang terkait konten dalam blog.

8. Konten terindeks di google

Konten yang dipublish hendaknya diindeks oleh mesin pencari, setiap kali anda mempublish artikel jangan lupa untuk mengirim link artikel di google webmaster <https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url> dan di google submith. Konten yang terideks di mesin pencari google menjadi syarat agar diterima oleh google adsense.

9. Pengunjung blog

Menghindari paradigma yang mengatakan pengunjung harus ribuan visitor perhari agar diterima oleh google adsense hal itu tidak benar. Belum ada aturan baku dari google batasan minimal visitor blog perhari. Akan tetapi bukan berarti menyepelekan visitor cuma saja belum ada aturan dan kebijakan terkait batasan minimal visitor blog dari google.

10. Jangan memasang link aktif yang menuju ke blog/web

Pemasangan link aktif yang akan menuju ke blog lain yang tidak jelas atau blog yang reputasinya kurang baik di mesin pencari google akan menjadi kendala dalam pengajuan google adsense. Pemasangan link aktif boleh dipasang asalkan situs yang terpercaya seperti wikipedia. Dalam blog pastikan tidak ada halaman eror yang berkode 404, periksa lebih dulu di akun google webmaster tool.⁷⁴

⁷⁴ <https://www.kompasiana.com/rubenhina/>, diakses pada 04 April 2019 pukul 16:00.

3. Pihak-pihak yang terkait dalam *Google AdSense*

1. Advertiser atau Pengiklan

Advertiser atau pengiklan akan berusaha untuk memanfaatkan penyedia layanan iklan internet dalam hal ini (*google adsense*) untuk mempromosikan produk atau perusahaan yang mereka miliki. Para pengiklan untuk beriklan di *google adsense* harus menggunakan tool khusus yang sudah disediakan oleh pihak google, tool tersebut adalah *google adword*. Sebelum bisa menggunakan tool tersebut pengiklan harus melakukan registrasi *google adword* terlebih dahulu. Syaratnya yaitu cukup memiliki alamat email google saja guna untuk melakukan pendaftaran *google adword*.

Setelah memiliki akun *google adword* para pengiklan bisa mengajukan permohonan untuk memasang iklan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada pada *google adword* tersebut. Para pengiklan atau advertiser bisa memilih jenis iklan yang akan mereka pasang dan mereka akan dikenakan biaya beriklan sesuai dengan kesepakatan khusus antara pengiklan dengan pihak google. Adapun bentuk layanan iklan yang bisa dipilih oleh advertiser adalah sebagai berikut:

- 1) *Adsense for Content* adalah bentuk layanan iklan yang memungkinkan iklan dipasang pada halaman blog. Iklan ini bisa dipromosikan oleh para blogger pada halaman blog yang mereka miliki.

2) *AdSense for Search* adalah publisher akan menampilkan mesin pencari google pada website/blognya. Komisi akan didapatkan publisher apabila pengunjung melakukan pencarian pada mesin pencari yang tertera pada website tersebut. Kadang AdSense for Search muncul ketika pengunjung melakukan pencarian pada mesin pencari google.

3) *AdSense for Video* merupakan tipe iklan yang biasanya dipasang pada video youtube.

4) *AdSense for Mobile* merupakan tipe iklan GA (*General Affair*) yang bisa tampil untuk perangkat mobile.

2. Penyedia Layanan Iklan

Penyediaan layanan iklan dalam hal ini adalah google menyediakan aplikasi web khusus yang dapat memfasilitasi para pengiklan untuk beriklan di google. Aplikasi tersebut dikenal dengan nama *google adword*. Ketika pengiklan atau advertiser memutuskan untuk beriklan di google mereka harus memiliki akun *google adword* terlebih dahulu. Setelah itu dengan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan pada *google adword*, advertiser bisa memasang iklan mereka dengan format iklan dan biaya tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak google.

3. *Publisher AdSense*

Publisher adalah pihak yang membantu google untuk mempublikasikan atau mempromosikan iklan-iklan para advertiser yang sudah terdaftar di google. *Publisher* akan mempublikasikan iklan tersebut

melalui halaman situs atau blog yang mereka miliki, oleh karena itu salah satu syarat untuk menjadi publisher *google adsense* adalah harus memiliki alamat situs atau blog baik itu gratis atau berbayar. Situs tersebut nanti akan digunakan untuk memasang iklan *google adsense*.

4. Konsumen

Konsumen adalah aktor terakhir dari siklus sistem *google adsense*, konsumen adalah orang yang tertarik dan menemukan iklan adsense baik itu sengaja atau tidak, ketika konsumen berminat terhadap iklan adsense yang mereka temukan pada umumnya mereka akan mengklik iklan untuk mendapatkan informasi detail mengenai iklan tersebut.⁷⁵

4. Mekanisme *Google Adsene*

Orang yang menjadi mitra *google adsense* bisa disebut dengan *publisher*, *publisher* adalah orang yang memiliki sebuah *web/blog* dan mempunyai kemampuan untuk mengiklankan sesuatu pada orang lain dengan harapan orang tersebut mengklik iklan yang ditawarkan oleh *publisher* atau setidaknya *publisher* mampu mempromosikan *web/blog* miliknya dikenal dan dikunjungi oleh banyak orang.

Sebelum mengetahui mekanisme *google adsense*, *publisher* harus mengetahui produk-produk yang terkait dengan *google adsense* dengan kata lain *publihser* harus mengetahui dahulu bahwa *google* menawarkan kepada pemasang iklan untuk memasarkan produk atau perusahaannya kepada masyarakat diseluruh dunia lewat *google* dan itu yang disebut dengan

⁷⁵ <http://strukturkode.blogspot.com/2014/12/google-adsense.html>, diakses pada 21 Maret 2019 pukul 18.30.

adword dengan kata lain publisher bisa membuat kesimpulan bahwa “*AdWord is source for Adsense*”.

AdWord merupakan sumber/induk dari *Adsense*, jadi pemasang iklan yang memasang iklannya di *google* lewat *adword* itu hanya akan membayar kepada *google* kalau ada orang yang mengklik iklannya. Pemasang iklan hanya membayar kalau memang iklan itu sudah dibaca oleh orang yang ditujunya tidak masalah orang yang mengklik itu nantinya bergabung atau tidak atau membeli produk yang ditawarkan, yang penting sudah mengklik, otomatis *google* hanya akan mendapatkan keuntungan bagi hasil memasang iklan dari pemasang iklan bila iklan itu sudah diklik orang.

Untuk mendapatkan itu *google* harus mencari cara agar iklan yang dipasang itu diklik orang agar tepat sampai tujuan. *google* jujur terhadap pemasang iklannya (bukti dari kejujuran *google* adalah kepercayaan pasar yang sangat luar biasa terhadap produk *google* yang satu ini) dengan cara tidak mengklik sendiri (oleh *google*) iklan itu agar pemasang iklan membayar. Jadi harus dicari cara agar iklan itu tepat pada sasaran dan iklan pun senang, demikian pula *google* senang (sebab dapat fee dari pemasang iklan tersebut). Dipihak lain pemasang iklanpun tidak mau iklannya ditayangkan kepada setiap orang. Bisa saja pemasang iklan yang hendak menawarkan real estate misalnya, maka pemasang iklan lebih senang bila iklannya ditayangkan pada orang yang memang sedang mencari suatu rumah atau yang memang hobby dalam hal itu. Atau iklan tentang jual beli anjing hias, makanan anjing, sekolah anjing dan sebagainya maka bukan

sebaiknya orang yang mengklik adalah orang yang memang menyukai dibidang peranjangan itu, bukan orang yang hobby elektronika misalnya atau bukan pula orang yang menyukai design dan interior.

Sebuah mekanisme yang baik dari *google* telah ditemukan untuk menjawab semua kebutuhan tersebut yaitu dengan mencari *Publisher* yang akan menyampaikan iklan tersebut ke porsinya secara tepat yaitu *google adsense*. Jadi bila sebuah *web/blog* yang membahas tentang binatang hias bila menggunakan *adsense* maka *google* akan mendapatkan kata kunci dari dominan artikel tersebut dan menampilkan iklan-iklan yang berhubungan dengan binatang peliharaan.

Sebuah *web/blog* yang berisi tentang bisnis akan menghasilkan iklan tentang bisnis pula dan tidak akan menampilkan tentang elektronika atau tentang binatang hias itu. Dengan demikian *Publisher* bisa ambil kesimpulan bahwa target yang dituju oleh pemasang iklan sudah tepat sasaran dan secara otomatis akan bisa menghasilkan seperti yang diharapkan oleh pemasang iklan dari pada iklannya, diklik oleh orang yang sekedar mengklik iklan tersebut.

Publisher mempunyai *web/blog* yang membahas tentang apa saja dan membantu *google* untuk memasang iklan yang telah dipasang pada program *adword* tersebut. Dengan bertambahnya klik iklan yang dipasang maka bertambah banyak pula komisi yang didapat oleh *google* dari pemasang iklan pada program *adword* tersebut. *Publisher* sendiri sebagai *Publisher*

yang telah membantu *google* menghasilkan klik untuk iklannya tentunya dibayar oleh *google* sekian persen dari nilai iklan tersebut.

Setelah *publisher* mengetahui mengenai produk-produk dalam *google adsense*, berikut ini mekanisme yang ada dalam bisnis *google adsense* ada 3 meliputi: *Pertama*, *Publisher* menyediakan ruang iklan situs web dengan menempelkan kode iklan di situs dan memilih lokasi untuk menampilkan iklan. *Kedua*, Iklan yang membayar paling tinggi akan muncul pada situs *publisher*. *Ketiga*, *Google adsense* menangani proses penagihan semua pengiklanan dan jaringan untuk iklan dalam situs *publisher*. Guna untuk memastikan *Publisher* menerima pembayaran tersebut.⁷⁶

5. Tujuan Google Adsense

Google Adsense bertujuan untuk membantu para *advertiser* (orang yang memasang iklan) dan *publisher* (pemilik website atau blog) untuk bisa mendapatkan keuntungan dari internet. Memang sebagai perusahaan yang mempekerjakan orang, *google* akan selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar, meskipun *google* mendapatkan untung yang lebih besar para *advertiser* dan *publisher* tetap menghasilkan keuntungan yang sama.⁷⁷

6. Keuntungan Google Adsense

Keuntungan yang akan diperoleh dari *google adsense* akan didapatkan ketika ada pengunjung yang melakukan klik pada iklan *adsense* yang dipasang pada halaman blog yang dimiliki, setiap klik terhadap iklan yang

⁷⁶ <http://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=id>, diakses pada 14 mei 2019 pukul 23:30.

⁷⁷ <http://submitclimb.com/apa-yang-di-maksud-dengan-google-adsense/>, diakses pada 21 Maret 2019 pukul 18:40.

dipasang akan dihargai oleh google sebagai upah yang harus dibayar kepada publisher dengan perhitungan tertentu.

Perhitungan yang akan diperoleh dikenal dengan CPC (*Cost Per Click*) atau biaya setiap iklan yang diklik. CPC adalah pendapatan yang akan didapatkan ketika iklan yang dipasang pada blog yang dimiliki mendapatkan klik dari pengunjung. Oleh karena itu tugas publisher adalah berusaha agar blog yang dimiliki mendapatkan visitor yang melimpah, sehingga peluang klik pada iklan yang dipasang semakin banyak. Besar kecilnya keuntungan yang didapatkan tergantung dari banyaknya jumlah klik, sehingga semakin banyak iklan yang mendapatkan klik maka akan semakin besar keuntungan atau *income* yang akan diperoleh.⁷⁸

B. Sistem Bisnis Google Adsense Perspektif KUH Perdata

Dalam KUH Perdata buku ketiga tentang perikatan pasal 1233 yang berbunyi “perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang”.⁷⁹ Sedangkan pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengingatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”⁸⁰

Dilihat dari pasal 1233 dan 1313 KUH Perdata *google adsense* masih termasuk dalam ruang lingkup peraturan yang telah ditentukan, dengan demikian *google adsense* mempunyai aturan-aturan yang terikat dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, untuk membuat *google adsense* harus mempunyai dasar

⁷⁸ <http://strukturkode.blogspot.com/2014/12/google-adsense.html>, diakses pada 21 Maret 2019 pukul 18.30.

⁷⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1233.

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1313.

yang kuat sesuai dengan pasal yang tercantum di KUH Perdata. Dalam kontrak ataupun perjanjian *google adense* masih sesuai dengan maksud dalam pasal KUH Perdata yang telah diterangkan akan tetapi perbedaannya hanya terletak pada sistem *google adsense* itu sendiri yang menggunakan transaksi online sehingga perbedaan objek dan media yang digunakan dalam suatu bisnis akan merubah hukum dan transaksi tersebut, baik hukum akad, hukum transaksi dan aspek lainnya.

Mekanisme *google adsense* juga termasuk dalam KUH Perdata bagian 5 Perikatan bersyarat terdapat pada pasal 1253 yang berbunyi “suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggukkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu”.⁸¹ Dari semua pihak yang bersangkutan harus mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan, karena pada pasal 1257 dijelaskan bahwa “semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁸² *Google adsense* sanggup sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian atau menghentikan sementara atau menetapkan partisipasi salah satu properti dalam layanan untuk alasan tertentu, sesuai yang dijelaskan dalam KUH Perdata pasal 1266 yang berbunyi “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1253.

⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1257.

dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”⁸³

Mengenai objek perjanjian dalam KUHPerdato berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Pada umumnya suatu prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPerdato “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.⁸⁴ Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 unsur yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian menurut KUHPerdato dalam pasal 1320 tidak dijelaskan mengenai pengertian kausa yang halal. Pasal 1337 KUHPerdato hanya disebutkan kausa yang terlarang, “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum ”.⁸⁵

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1266.

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1233&1234.

⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Pasal 1337.

C. Sistem Bisnis *Google Adsense* Perspektif KHES

Mekanisme bisnis yang terjadi dalam *google adsense* hampir sama dengan mekanisme bisnis dalam offline akan tetapi *google adsense* lebih pada melibatkan koneksi internet yang secara tidak langsung berpengaruh pada status hukum kontrak yang dibuat. Sedangkan bila relasi itu terjadi antara google dan publisher maka akan terjadi lebih mengarah pada akad *syirkah*.⁸⁶ Akad *syirkah* dalam Pasal 20 ayat 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa “*syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat”.⁸⁷ Adapun asas-asas akad terdapat pada pasal 21 yang berbunyi:

a. *Ikhtiyari/sukarela*

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa dalam setiap kontrak yang islami dan dianggap syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak dapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang *batil*.⁸⁸

Kerelaan (*ridha al-taradi*) adalah sikap batin yang abstrak (*amr al-khafi*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksinya. Indikator dimaksud

⁸⁶ Husain Muhammad Arsyad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Adsense Youtube*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

⁸⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 20 Ayat 3.

⁸⁸ Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 79.

adalah formulasi (*sighat*) ijab qabul.⁸⁹ Formulasi ijab qabul tersebut perlu dibuat dengan jelas dan terperinci sedmikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.

b. *Amanah*/menepati janji

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji. Dengan asas amanah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak harus beriktikad baik dalam bertransaksi pada pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.⁹⁰

c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

d. *Luzum*/tidak berubah

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

e. Saling menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

Asas ini juga sejalan dengan asas kemaslahatan pada suatu perikatan dalam

⁸⁹ Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, h. 80.

⁹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 91.

Islam. Di mana suatu akad dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudarat*) atau keadaan memberatkan (*musaqqah*).

Prinsip saling menguntungkan ini tentunya merupakan suatu prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama, oleh karena itu kepentingan bersama haruslah didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.⁹¹ Karena ada dasarnya suatu akad kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar kuat diantara para pelaku akad kemitraan.

f. *Taswiyah*/kesetaraan

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menutupi kekurangan tersebut hendaknya saling melengkapi antara kekurangan yang lain dari

⁹¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 19.

kelebihan yang dimilikinya, oleh karena itu setiap manusia juga memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan.⁹² Dalam melakukan hal tersebut setiap pihak bebas menentukan hak dan kewajibannya masing-masing yang didasarkan oleh asas kesetaraan ini, sehingga tidak boleh adanya kedzaliman yang dilakukan oleh satu pihak dalam akad tersebut.

Asas ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan *item-item* kesempatan dalam suatu perjanjian, namun hendaknya rumusan tersebut bukanlah merupakan suatu rumusan final yang tidak boleh ditawar lagi oleh pihak lain. Karena pihak lain perlu juga mempertimbangkan dan melakukan negosiasi (jika perlu) terhadap rumusan tersebut sebelum akhirnya akan disepakati bersama.⁹³

g. Transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan resiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. Semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah akad harus berbagi dengan segala informasi yang tersedia.

⁹² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 33.

⁹³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 77.

Segala hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian hendaknya disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya. Merahasiakan informasi penting yang mempunyai kaitan pada saat transaksi dapat membuat kontrak tidak sah. Selain itu kontrak yang melibatkan *gharar* sangat dilarang. Tujuannya adalah untuk mencegah transaksi yang mengarah pada suatu sengketa dan kurangnya kepercayaan.

h. Kemampuan

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

i. *Taisir*/kemudahan

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Dalam kata lain hendaklah dalam sebuah akad kedua belah pihak masing-masing menghilangkan kesulitan atau tidak menyulitkan pihak lainnya.

j. Iktikad baik

Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Menurut Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak dalam bukunya *Perkembangan Akad Musyarakah* dijelaskan bahwa asas iktikad baik dalam sebuah perjanjian adalah bahwa perjanjian yang akan dilakukan oleh para pihak hendaklah didasarkan pada kepatutan, yakni perjanjian yang tidak mengandung tipu daya tahu akal-akalan, dan perjanjian yang hanya mementingkan

kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut.⁹⁴

k. Sebab yang halal

Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.

1. *Al-hurriyah*/kebebasan berkontrak

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*making freedom contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa.⁹⁵ Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-kalusul yang dicantumkan dalam suatu akad yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan kedzaliman, paksaan atau tekanan (*al-ikrah*) dan penipuan (*al-taghrir*) kepada salah satu pihak dalam akad. Apabila terdapat unsur-unsur tersebut dalam akad, maka legalitas akad dianggap meragukan, bahkan tidak sah.

⁹⁴ Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 109.

⁹⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 135.

m. *Al-kitabah*/tertulis

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Dari semua asas yang termaktub dalam kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut ada banyak hubungannya dengan sistem yang digunakan oleh *google adsense*. Sistem yang digunakan *google adsense* yaitu program kerja sama yang dilakukan *publisher* dengan *google* dimana diantara semua pihak harus melakukan perjanjian, dari semua asas perjanjian yang sudah dijelaskan diatas tidak ada yang bertentangan dengan sistem *google adsense*.

Rukun dan syarat akad terdapat pada pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.” Dalam pasal 23-25 terdapat penjelasan mengenai rukun dan syarat akad. Pasal 23 berbunyi “*Pertama*, pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; *Kedua*, orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.” Pasal 24 berbunyi “*Pertama*, objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak; *Kedua*, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.” Dan Pasal 25 berbunyi “*Pertama*, akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad; *Kedua*, sumpah akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/perbuatan.”⁹⁶

⁹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 22-25.

Macam-macam *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu *syirkah amwal* terdapat dalam Pasal 146 “dalam kerja sama modal, setiap anggota syirkah harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga”, *syirkah abdan* terdapat dalam Pasal 148 Ayat 1 “suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur”, *syirkah mufawwadhah* terdapat dalam Pasal 165 “kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama”, *syirkah ‘inan* terdapat dalam Pasal 173 Ayat 1 “dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerjasama keahlian dan atau kerja”, *syirkah musyarakah* terdapat dalam Pasal 178 “perubahan bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerja sama”.⁹⁷

Syirkah abdan termasuk akad yang digunakan *google adsense* karena *syirkah abdan* merupakan *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran ataupun kerja fisik. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi, namun disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang halal. *Syirkah abdan* hukumnya boleh berdasarkan dalil *as-sunnah*. Ibnu Mas’ud ra. Pernah berkata:

قال ابن مسعود اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجد

أنا وعمار بشيء فلم ينكر النبي ﷺ علينا

⁹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 146, 148 ayat 1, 165, 173 ayat 1, & 178.

“Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada perang badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun.” (HR. Abu Dawud dan al-Atsram). Hal itu di ketahui Rasulullah SAW. Dan beliau membenarkannya dengan taqrir beliau.⁹⁸

Merujuk pada ketentuan *syirkah abdan* maka akad yang terjadi antara *publisher* dan *google* berupa akad dalam bentuk kerjasama mengiklankan suatu produk. Dalam KHES pasal 148 ayat 1&2 *syirkah abdan* yaitu “(1) suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur, (2) suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.”⁹⁹ Dalam hal ini, terjadi sebuah akad atau perjanjian kerjasama untuk melakukan suatu usaha periklanan dan hasilnya dibagi menjadi dua sesuai dengan perjanjian. Perjanjian ini melibatkan antara *publisher* selaku sumber pengiklan dengan *google adsense* selaku pihak yang memberikan iklan. *Publisher* akan mendapat bayaran dari *google* apabila iklan yang ditampilkan di *website publisher* diklik (dikunjungi) seseorang (meskipun pengunjung belum melakukan transaksi).

⁹⁸ HR. Abu Dawud dan Nasa’i no. 4697.

⁹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 148 ayat 1&2.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. *Google Adsense* adalah suatu program kerjasama periklanan yang dilakukan melalui media internet yang diselenggarakan oleh perusahaan yang memiliki produk yakni *search engine*. Prinsip-prinsip dalam bisnis *google adsense* tersebut ada 5 meliputi: *Pertama*, Otonomi adalah setiap pelaku bisnis harus mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan tersebut. *Kedua*, Kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja *Publisher* dan pihak *Google*. *Ketiga*, Keadilan, dalam prinsip ini berarti setiap pihak yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. *Keempat*, Loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam bisnis *google adsense* dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai dengan tujuan bersama. *Kelima*, Integritas Moral, setiap pihak harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan demikian setiap pihak sama-sama memiliki kepercayaan yang baik dan saling menjaga nama baik setiap pihak. Sedangkan mekanisme yang ada dalam bisnis *google adsense* ada 3 meliputi: *Pertama*, *Publisher* menyediakan ruang iklan situs web dengan menempelkan kode iklan di situs dan memilih lokasi

untuk menampilkan iklan. *Kedua*, Iklan yang membayar paling tinggi akan muncul pada situs *publisher*. *Ketiga*, *Google adsense* menangani proses penagihan semua pengiklanan dan jaringan untuk iklan dalam situs *publisher*. Guna untuk memastikan *Publisher* menerima pembayaran tersebut.

2. Dari sistem yang digunakan google adsense baik transaksi maupun akad serta kontrak yang ada didalamnya masih sesuai dan tidak bertentangan dengan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mekanisme *google adsense* termasuk dalam KUH Perdata bagian 5 Perikatan bersyarat terdapat pada pasal 1253 yang berbunyi “suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggungkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu”. *Syirkah abdan* termasuk akad yang digunakan *google adsense* sesuai dalam KHES pasal 148 ayat 1&2 *syirkah abdan* yaitu “(1) suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur, (2) suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.”

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Kepada Pelaku Google Adsense

Dalam melakukan kontrak ataupun perjanjian mengenai kerjasama google adsense sudah seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan

kemaslahatan tujuan bersama, dan tidak menyimpang dari ketentuan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga regulasi dalam bisnis online benar-benar menjaga stabilitas bisnis online itu sendiri.

2. Kepada Para Akademisi

Bisnis online yang semakin marak dilakukan oleh semua kalangan menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari, sehingga dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah ataupun hukum syariah dari akademisi untuk menjawab fenomena dunia online baik dari hukum positif maupun hukum islam.

3. Kepada Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim harus mampu menjawab semua masalah yang terjadi di masyarakat mengenai bisnis google adsense.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an Al-Karim

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Per).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

BUKU

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Hasanuddin, Maulana., dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2007.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi 11*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 1996.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet.IX. Jakarta: Kencana. 2014.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Manan, Abdul. *hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.

Sungsono, Bambang. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pranada Media Group. 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.

Z, A. Wangsawidjaja. *pembiayaan bank syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.

KARYA JURNAL

Diah Kurnia. *Jual Beli Rumah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bai' Istishna' (Studi Di De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang)*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.

Dika Saputri. *Advertising Pay Per Click (Ppc) Dengan Google Adsense Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: IAIN Kudus, 2018.

Fatkul Lana Masruroh. *Perjanjian Paid To Review Antara Broker, Publisher Dan Advertiser Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

Husain Muhammad Arsyad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Adsense Youtube*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Muhammad Bahaur Rijal. *Analisis Akad Google Adsense perspektif Hukum Islam*. Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Panji Asoka Rahmat Wiguna. *Analisis Kerjasama Antara Publisher dan Google Adsense dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi: IAIN Salatiga. 2017.

WEBSITE

Cara Mencairkan Pendapatan Google Adsense melalui Western Union,
<https://www.yobisnis.com/2015/02/mencairkan-pendapatan-google-adsense-melalui-western-union.html>. diakses pada 15 November 2018.

Maruli DMK, *Pengertian Analisis Data Kualitatif menurut Para Ahli*,
<http://globallavebookx.blogspot.co.id/2017/02/pengertian-analisis-data-kualitatif.html>. diakses pada 23 November 2018.

Slamet Rosyadi. "Revolusi Industri 4.0: Peluang dan Tantangan Bagi Alumni Universitas Terbuka". Makalah Tidak Terbit.
https://www.researchgate.net/profile/Slamet_Rosyadi/publication/324220813_REVOLUSI_INDUSTRI_40/links/5ac5d7eb0f7e9b1067d4e1ba/REVOLUSI-INDUSTRI-40. diakses pada 20 November 2018.

<http://ads-online-adsense.blogspot.com/>. diakses pada 09 April 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/AdSense>. diakses pada 09 April 2019.

<https://www.kompasiana.com/rubenhina/>. diakses pada 04 April 2019.

<http://strukturkode.blogspot.com/2014/12/google-adsense.html>. diakses pada 21 Maret 2019.

<http://submitclimb.com/apa-yang-di-maksud-dengan-google-adsense/>. diakses pada 21 Maret 2019.

<http://strukturkode.blogspot.com/2014/12/google-adsense.html>. diakses pada 21 Maret 2019.

<http://support.google.com/adsense/answer/6242051?hl=id>. diakses pada 14 mei 2019.

<https://www.jurnalponse.com/pendiri-google/>, diakses pada 12 Juni 2019 pukul 08.00.

